



PUTUSAN

NOMOR 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan warisan yang diajukan oleh :

1. INAK HAERUDIN Alias Indrawati Binti Amak Indrawati, umur \pm 56 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
2. INAK JAYADI Alias Nurhayati Binti Amak Indrawati, umur \pm 53 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. INAK SUPRIADI Alias Suriati Binti Amak Indrawati, umur \pm 49 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
4. AMAK SARINI Alias Aspari Bin Amak Indrawati, umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor,

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

5. AMAK RISKIA Alias Rosidi Bin Amak Indrawati, umur \pm 37 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

6. SUPARMAN Bin Amak Indrawati, umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, disamping sebagai pihak juga sebagai kuasa dari saudara kandungnya yakni Penggugat 1 s/d 5 tersebut diatas, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22-A4/84/SK/ HK.05/IV/2015, tanggal 01 April 2015;

7. INAK MARHUMAH Alias Sahri Binti Amak Sahmin, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 01 April 2015 Nomor : W.22-A4/85/SK/HK.05/IV/2015, memberikan kuasa kepada cucu kandungnya bernama : MARHAMAH Binti Amak Muhlis, umur \pm 27 tahun, pekerjaan dagang, Agama islam bertempat tinggal di Jalan Rinjani No. 2A RT. 002 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok



Timur, Yang selanjutnya di dalam hal ini disebut sebagai Para
Penggugat ;

melawan

1. HILALUDIN Bin Bapak Kahar, umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
2. HAJI SUKRI Bin Amak Kahar, umur \pm 69 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. HAJAH HILMI Binti Amak Kahar, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
4. SUPRIADI Bin Amak Maknil, umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
5. AMAK BASRI Bin Amak Kahar, umur \pm 58 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
6. AMAQ SABRI Bin Amak Kahar, umur \pm 56 tahun, pekerjaan tani, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



7. M. TAUPAN Bin Amak Sul, umur \pm 43 tahun, pekerjaan Perangkat Desa di Desa Tanah Gadang, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Yang selanjutnya di dalam hal ini disebut sebagai “ PARA TERGUGAT.”;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2015 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 2 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar – dasar dan alasan hukum Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam hal ini adalah Amak Nawang dan Inak Nawang, telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1938 ;

2. Bahwa Pewaris tersebut meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai

AHLI WARISNYA yakni :

1 LOK NAWANG Alias AMAK KAHAR Alias GURU KAHAR ;

2 LOK CAMAT Alias MUHAMAD ;



3 LAK NURAJANG Alias INAK SAHMIN ;

3. Bahwa anak pewaris yang bernama AMAK KAHAR tersebut pada angka 2.1 di atas telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1954 dengan meninggalkan 8 orang anak bernama :

3.1 Bapak Kahar, telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1993, ayah tergugat (1) ;

3.2 Haji Sukri, tergugat (2) ;

3.3 Hajjah Hilmi, tergugat (3) ;

3.4 Amak Maknil, telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1995, ayah tergugat (4) ;

3.5 Amak Basri, tergugat (5) ;

3.6 Amak Sabri, tergugat (6) ;

3.7 Inak Takiah ;

3.8 Amak Sul, telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1997, ayah tergugat (7) ;

4. Bahwa anak Pewaris yang bernama Muhamad tersebut pada angka 2.2 di atas, meninggal dunia sekitar \pm tahun 1990 sebelum menikah atau putung;

5. Bahwa sedangkan anak Pewaris yang bernama Inak Sahmin tersebut pada angka 2.3 di atas, telah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1994, dengan meninggalkan 2 orang anak bernama :

5.1 Inak Indrawati alias Lak Sahmin ;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



5.2 Inak Marhumah alias Lak Sahri (Penggugat 6) ;

6. Bahwa Inak Indrawati alias Lak Sahmin tersebut pada angka 5.1 di atas, telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, meninggalkan 6 orang anak bernama :

- 1 Inak Haerudin alias Lak Indrawati, penggugat (1) ;
- 2 Inak Jayadi alias Lak Nurhayati, penggugat (2) ;
- 3 Inak Supriadi alias Lak Suriati, penggugat (3) ;
- 4 Amak Sarini alias Lok Aspari, penggugat (4) ;
- 5 Amak Eli Kusumawati alias Lok Suparman, (kuasa para penggugat)
- 6 Amak Riskia alias Rosidi, penggugat (5) ;

7. Bahwa sedangkan Inak Marhumah alias Lak Sahri tersebut pada angka 5.2 di atas masih hidup, penggugat (6) ;

8. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut di atas pada angka (2), juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah / kebun seluas ± 4.075 Ha, sebagaimana yang tercatat pada kantor dinas luar T.k I IPEDA Mataram, dapat diuraikan sebagai berikut :

8.1 Tanah sawah / kebun atas nama Amak Nawang (Pewaris), pipil nomor 836 persil 96 klas IV luas ± 0.720 Ha, terletak di Kesubakan Lendang Mundung, Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, namun sesudah



Amak Nawang (Pewaris) meninggal dunia dilakukan perubahan nomor pipil dan persil, pada tahun 1941 ke atas nama :

Guru Kahar nomor pipil 336 persil 96.^b dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Kamar ;
- Sebelah Barat : Jalan usaha Tani ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Musti / Amak Ruspan ;
- Sebelah Selatan: Pemukiman (bagian dari tanah ini) ;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Hilaluddin, tergugat (1) ;

8.2 Tanah sawah / kebun atas nama Amak Nawang (Pewaris), pipil nomor 836 persil 96.^b klas IV luas \pm 1.120 Ha, terletak di Subak Lendang Mundung, Dusun Temanjor Desa Tanah Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, namun sesudah Amak Nawang (Pewaris) meninggal dunia dilakukan perubahan nomor pipil dan persil, pada tahun 1941 ke atas nama Guru Kahar nomor pipil 336 persil 96.^b dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pemukiman (bagian dari tanah ini) ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sahdan / Saleh ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Jaenudin / Guru Diasih ;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah Amak Sumerat / Suparman ;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Tanah sawah tersebut dikuasai oleh M. Taupan, tergugat (7) seluas ± 0.720 Ha dan seluas ± 0.400 Ha sudah diberikan kepada para Penggugat (yang sekarang menjadi pemukiman) ;

8.3 Tanah sawah / kebun atas nama Amak Nawang (Pewaris), pipil nomor 861 persil 134 klas III luas ± 0.930 Ha, terletak di Subak Lendang Mundung, Dusun Temanjor Desa Tanah Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, namun sesudah Amak Nawang (Pewaris) meninggal dunia dilakukan perubahan nomor pipil dan persil, pada tahun 1941 ke atas nama Guru Kahar nomor pipil 363 persil 134 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Papuk Hirman / Amak Sabirin ;
- Sebelah Barat : Jalan usaha Tani ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Masnun / Amak Parihin ;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah Amak Sapiah / H. Najamudin;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Sukri, tergugat (2) dan Supriadi tergugat (4) ;

8.4 Tanah sawah / kebun atas nama Amak Nawang (Pewaris), pipil nomor 861 persil 159 klas IV luas ± 1.080 Ha, terletak di Subak Lendang Mundung, Dusun Temanjor Desa Tanah Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, namun sesudah Amak Nawang (Pewaris) meninggal dunia dilakukan perubahan nomor pipil



dan persil, pada tahun 1941 ke atas nama Guru Kahar nomor pipil

363 persil 159.^b dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Rea ;
- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Saep ;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amak Basri, tergugat (5) dan Hilaludin tergugat (1) ;

8.5 Tanah sawah atas nama Amak Nawang (Pewaris), pipil nomor 739 persil 236 klas II luas ± 0.225 Ha, terletak di Subak Tegaron, Dusun Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, namun sesudah Amak Nawang (Pewaris) meninggal dunia dilakukan perubahan nomor pipil dan persil, pada tahun 1941 ke atas nama Guru Kahar nomor pipil 367, persil 236 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Musti / Jalan Setapak ;
- Sebelah Barat : Pemukiman ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Muhtar ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amak Arni ;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amak Sabri, tergugat (6) ;

Tanah / kebun dari angka 8.1 hingga angka 8.5 adalah merupakan
TANAH SENGKETA ;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



9. Bahwa adapun perubahan nomor pipil dan persil tanah sengketa tersebut di atas yang dilakukan oleh Guru Kahar, anak pewaris (1) atau Ayah / nenek para tergugat, terutama tanah sengketa pada angka 8.2 di atas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Inak Sahmin anak pewaris (2.3) atau Ibu / nenek para penggugat, perubahan itu baru diketahui sesudah kuasa I para penggugat memperoleh surat keterangan tanah dan surat pembayaran pajak atas nama Amak Nawang (PEWARIS) ;
10. Bahwa semasa hidup pewaris sudah membagikan dan memperuntukkan harta warisannya tersebut di atas kepada masing – masing ahli warisnya secara adat atau kebiasaan yang berlaku di Dusun Temanjor ;
11. Bahwa atas pembagian tersebut Lak Nurajang alias Inak Sahmin (ahli waris no 2.3) pada angka 2 dalam gugatan ini memperoleh tanah sawah / kebun pipil nomor 836 persil 96 klas IV luas \pm 1.120 Ha, yakni tanah sengketa yang tercantum pada angka 8.2 pada surat gugatan ini ;
12. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, lalu oleh masing – masing ahli warisnya menguasai / memiliki tanah sawah / kebun yang sudah di peruntukkan oleh pewaris tersebut di atas ;
13. Bahwa tanah sengketa pada angka 8.2 tersebut di atas dikelola, dikuasai, diurus sampai di petak – petak selama bertahun – tahun sehingga menjadi tanah yang produktif oleh orang tua / kakek – nenek para penggugat bersama – sama para menantunya ;



14. Bahwa setelah tanah sengketa pada angka 8.2 tersebut di atas, sesudah menjadi tanah sawah yang produktif, dengan cara tiba – tiba saja oleh pihak para tergugat dengan cara paksa, tanpa dasar dan alasan mengambil tanah tersebut dari Ibu / nenek para penggugat, lalu hanya memberikan satu (1) petak sawah luasnya ± 0.080 Ha kepada Ibu / nenek para penggugat, sambil para tergugat berkata “ ini sudah cukup untuk menjadi bekal hidup bibik sambil menunggu mati “, {peristiwa ini terjadi sesudah Ayah / kakek para tergugat meninggal dunia} ;
15. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Ibu / nenek para penggugat kehidupannya sudah tidak karuan lagi atau kehidupannya sangat menderita ;
16. Bahwa setiap kali nenek bersama para penggugat menangis dan meratapi penderitaan hidup pada saat itu, acapkali para penggugat meminta kepada Ibu/ nenek para penggugat untuk mengambil kembali tanahnya itu kepada pihak para tergugat, namun selalu Ibu / nenek para penggugat menjawab “ tanah itulah yang membikin mereka melarat dari dunia sampai akhirat, kecuali mereka mengembalikannya dengan cara baik – baik rupanya semua yang sudah dikatakan Ibu / nenek para penggugat itu sudah terbukti “ ;
17. Bahwa pada suatu hari, saya (kuasa para penggugat) meminta restu kepada nenek untuk pergi mencari nafkah ke negeri orang, akan tetapi

Hal. 11 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



nenek menerima saya (kuasa para penggugat) dengan tangisan yang menjadi jadi sambil berkata “ Man cucuku antarkan aku ke Bapak Kaharmu “ (ayah dari Hilaludin) tergugat (1) atau (anak dari guru Kahar).

18. Bahwa atas permintaan nenek, saya (kuasa para penggugat) berangkat menemui Bapak Kahar yang dimaksud, pada pertemuan itu nenek para penggugat meminta tanah sawah sengketa tersebut di atas (pada angka 8.2), Bapak Kahar pun menyanggupinya, namun hanya sedikit, lantas nenek para penggugat menolak sambil berkata “ wahai guru keponakanku, berikan saja aku semuanya, karena tanah itu pemberian dari ayah ku, dan aku sudah sangat capek membikinya menjadi sawah”;

Karena begitu ngototnya nenek para penggugat meminta agar tanahnya tersebut dikembalikan oleh pihak para tergugat, maka Bapak Kahar mengumpulkan semua pihak para tergugat untuk musyawarah tentang keinginan nenek para penggugat, namun pihak para tergugat meminta kepada nenek para penggugat untuk datang lagi satu minggu kemudian.

Sedangkan saya (kuasa para penggugat) selalu menyimak setiap pembicaraan pihak para tergugat yang terkesan mengabaikan permintaan nenek para penggugat, lalu saya (kuasa para penggugat) menyela pembicaraan itu dan saya berkata “ Berikan saja nenek saya sawahnya itu, sawah itukan pemberian dari ayahnya “. Lantas saya pun diusir dan



dimaki dengan kata – kata yang tidak pantas, oleh pihak para tergugat dengan hati yang sedih kami pun pulang ;

19. Bahwa tiga hari setelah pertemuan itu, pihak para tergugat datang menjemput Ibu / nenek para penggugat secara diam – diam, mungkin pihak para tergugat merasa khawatir tujuan / atau ektikat tidak baiknya itu untuk menguasai tanah sengketa (8.2) tersebut di atas tidak terwujud apabila Ibu / nenek para penggugat minta di temani oleh para penggugat;

20. Bahwa tujuan penjemputan oleh para tergugat pada Ibu / nenek para penggugat baru diketahui setelah Ibu / nenek para penggugat pulang, lalu menceritakan hal – ihwal penjemputannya itu kepada para penggugat ;

Isi ceritanya “ ini \pm 0.200 Ha dulu kita diberikan oleh mereka (maksudnya para tergugat), sedangkan seluruh sisanya akan diberikan besok lusa “.

(Tanah 0.200 Ha itu di sisihkan dari tanah sengketa pada angka 8.2 di atas) ;

Namun ternyata janji – janji para tergugat tersebut hanyalah ucapan jempol belaka, yakni hanya sekedar mengakal – akali Ibu / nenek para penggugat ;

21. Bahwa sejak saat itu saya (kuasa para penggugat) mulai berusaha mencari data / bukti harta warisan pewaris (tanah sengketa), dan lambat laun satu – persatu data/ bukti tersebut saya (kuasa para

Hal. 13 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



penggugat) dapat kumpulan, dengan tujuan agar pada suatu saat nanti di jadikan dasar memperjuangkan hak – hak dari Ibu / nenek para penggugat, apabila para tergugat tidak bersedia dengan cara kekeluargaan menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas ;

22. Bahwa walaupun nenek para penggugat sudah meninggal dunia, para penggugat berkali – kali secara terus – menerus meminta tanah sengketa dimaksud pada angka 8.2 dengan cara kekeluargaan kepada para tergugat, barulah pada enam atau tujuh tahun kemarin oleh para tergugat menyerahkan ± 0.200 Ha kepada para penggugat, (tanah ini disisihkan dari tanah sengketa pada angka 8.2 di atas, itupun dilakukan dengan cara tidak benar) ;

23. Bahwa dari dua kali penyerahan tanah sengketa tersebut di atas oleh para tergugat kepada para penggugat baru seluas ± 0.400 Ha ;

24. Bahwa pada mulanya para penggugat hanya mengkhendaki dikembalikannya tanah sengketa pada angka 8.2 di atas oleh para tergugat dengan cara kekeluargaan, namun hal itu tidak dilakukan, meskipun para penggugat telah berulang – ulang kali meminta, akan tetapi malah para tergugat semakin menantang ;

25. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan para tergugat yang demikian mengecewakan dan menyakitkan serta sangat merugikan para penggugat, maka para penggugat menuntut / meminta agar harta



warisan pewaris (tanah sengketa) tersebut di atas, di bagi menurut hukum kewarisan (Hukum paraidl) ;

26. Bahwa karena pewaris hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yakni satu (1) laki dan satu (1) perempuan, maka harta warisan (tanah sengketa) seluas ± 4.075 Ha tersebut harus dibagi oleh dua (2) orang ahli waris yang syah secara hukum islam, maka dengan demikian Ibu / nenek para penggugat semestinya memperoleh ± 1.358 Ha ;

27. Bahwa dengan perhitungan sederhana, perolehan Ibu / nenek para penggugat seluas ± 1.358 Ha di kurangi dengan yang sudah diserahkan yakni seluas ± 0.400 Ha, maka sisa yang belum diserahkan seluas ± 0.958 Ha, dan seluas inilah selama berpuluh – puluh tahun oleh para tergugat, menguasai mengelola, menikmati hasilnya, sehingga kerugian para penggugat ditaksir sekitar dengan rincian sebagai berikut :

- Lama menguasai ± 29 tahun ;
- Hasil pertahun ± 25 juta rupiah ;
- Maka jumlah penghasilan adalah 29×25 juta rupiah = Rp. 725.000.000,- ;

Dikurangi dengan biaya sarana produksi (biaya) ;

- Lama menguasai ± 29 tahun ;
- Biaya sarana produksi pertahun \pm Rp 5 juta ;

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



- Jadi jumlah biaya sarana produksi adalah \pm Rp. 145.000.000 maka jumlah penghasilan bersih berjumlah Rp. 580.000.000,- ;

Karena itu, berdasarkan segenap alasan dalil – dalil tersebut di atas, maka dengan ini para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Lak Nurajang alias Inaq Sahmin Ibu / nenek para penggugat adalah ahli waris yang syah dari pewaris tersebut di atas ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 4.075 Ha adalah harta warisan dari pewaris tersebut di atas ;
4. Menyatakan hukum, bagian masing – masing ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum islam (Faraidl) ;
5. Menyatakan tidak syah atas semua jenis surat – menyurat tentang peralihan hak ke pihak lain atas tanah sengketa, kecuali surat – menyurat yang membenarkan tentang pemilikan pewaris ;
6. Menyatakan syah atas pembagian yang dilakukan oleh pewaris tersebut di atas, memperuntukkan Ibu / nenek para penggugat yakni tanah sengketa pipil nomor 836, persil 96 klas IV luas \pm 1.120 Ha terletak di Subak Lendang Mundung, tanah sengketa pada angka 8.2 sedangkan kekurangannya seluas \pm 0.238 Ha agar diserahkan kepada para penggugat oleh para tergugat, dan tanah seluas \pm 0.400 Ha itu yang sudah diserahkan itu tetap menjadi hak milik penggugat ;



7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan semua hasil tanah sawah yang menjadi hak (Ibu / nenek para penggugat) seperti yang diuraikan pada angka 26 pada dasar dan alasan gugatan ini, yakni sejumlah ± Rp 580.000.000,- ;
8. Berhubung dengan adanya kekhawatiran bahwa kemungkinan besar para tergugat berusaha menjual atau melakukan tindakan lain sehingga mengakibatkan tanah sengketa menjadi tidak utuh, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong meletakkan sita jaminan (Conservatoir berslag), atas tanah sengketa seluruhnya ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;
11. Dan atau mohon keputusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, demikian juga sedang para Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang pula menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong) untuk mengupayakan perdamaian para pihak dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2015, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Mei 2015 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
4. Ex aquo et bono

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2015 telah mengajukan Replik kemudian disusul Para Tergugat pada tanggal 17 Juni 2015 telah pula mengajukan Duplik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik serta duplik kemudian mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim setelah membaca meneliti secara cermat dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat secara formil disebabkan gugatan tersebut kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscuur libel) adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan tidak secara jelas menyebutkan siapa diantara Amaq Mawang atau Inaq Mawang yang lebih dahulu meninggal dunia, meskipun ternyata terdapat keterangan bahwa tahun

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



meninggal pada tahun 1938 akan tetapi siapa yang meninggal pada tahun tersebut apakah Amaq Mawang atau Inaq Mawang, menjelaskan siapa yang meninggal terlebih dahulu akan berakibat hukum siapa yang menjadi pewaris dan siapa pula yang menjadi ahli waris, maka ketidak jelasan tahun meninggal seseorang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) ;

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan dijelaskan beberapa ahli waris ternyata sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, akan tetapi tidak menjelaskan apakah ahli waris yang meninggal dunia mempunyai isteri ataukah suami, karena suami atau isteri yang ditinggal mati maka secara otomatis berkedudukan sebagai ahli waris dari suami atau isterinya, maka tidak menjelaskan siapa suami atau isteri dari pada ahli waris padahal ahli waris tersebut sudah meninggal dunia menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat secara formil disebabkan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat adalah gugatan yang cacat maka sepatutnya gugatan tersebut dinayakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka tidak relevan kemudian mempertimbangkan jawaban Para Tergugat termasuk eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Naili Zubaidah, SH.** dan **Drs. Mutamakin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan didampingi **JA'RONAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Sel.



KETUA MAJELIS,

AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Drs. MUTAMAKKIN, SH.

PANITERA PENGANTI,

JA'RONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 461.000,-(empat ratus enam puluh

satu ribu rupiah).